



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUGROHO TRI WALUYO
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 110897

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.635.000.000

1. Tanah Seluas 911 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 610.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m2/112 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 141.893.912

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.892.393.912

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.892.393.912



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.